

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERKARA CERAI TALAK NOMOR
24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

(STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM)



OLEH :

KURNIA SETYADI

618110180

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERKARA CERAI TALAK NOMOR
24/Pdt.G/PTA.Mtr
(STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM)

OLEH

KURNIA SETYADI
NIM. 618110180

Menyetujui

Pembimbing Pertama,



Dr. LELI SARI, S.H., M.H
NIDN. 0803128203

Pembimbing/Kedua,



IMAWANTO, S.H., M.Sy
NIDN. 0825038101

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**


Pada, Senin 31 Januari 2022

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua

RENA AMINWARA, S.H., M.S.i
NIDN. 0828096301

(.....)



Anggota 1

Dr. LELI SARI, S.H., M.H
NIDN. 0803128203

(.....)


Anggota 2

IMAWANTO, S.H., M.Sy
NIDN. 0825038101

(.....)


Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram


Rena Aminwara, S.H., M.S.i
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN YURIDIS PERKARA CERAI TALAK NOMOR: 24/Pdt.G/2020/PTA/Mtr" ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Senin, 30 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Tanda tangan



Kurnia Setyadi

618110180



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIA SETYANI
NIM : 61090100
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA 27 OKTOBER 1992
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 338 292 197 / Kurnia Setyadi 29 @g.mal.com
Email : Kurnia Setyadi 29 @g.mal.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PERKARA CERAI TALAK NOMOR : 24/PdLg/
2020/PTA mat (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGGI AGAMA
MATARAM)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 178

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 8 Februari2022

Penulis

KURNIA SETYANI
NIM. 61090100

Mengetahui,

Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIA SETYADI
 NIM : 610110180
 Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA 27 OKTOBER 1997
 Program Studi : KEMAHKAMATAN
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 085-338-977 (97) / kurnia.setyadi.98@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIK PERKARA CERAI TALAK NOMOR: 24/Pd.5/
2022/PTA.Mt (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGGI
AGAMA MATARAM).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 8 Februari 2022

Penulis



KURNIA SETYADI
 NIM. 610110180

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Endang S.Sos.M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

“MENJADI ORANG YANG KREATIF, BERMANFAAT BAGI LINGKUNGAN
SEKITAR SERTA MENJADI ORANG YANG TEPAT WAKTU”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Sholawat serta salam terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga diakhirat kelak. Alhamdulillah peneliti dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perkara Cerai Talak Nomor: 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penghargaan Dan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta Sarmiati dan ayahanda tercinta Kalamuddin serta kakak tersayang Arie Surya Marga dan Rika Mulyaniar. semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang diberikan kepada peneliti.

Penghargaan Dan Terimakasih penulis berikan kepada Dr. Lelisari, SH.,MH. selaku dosen Pembimbing I dan Imawanto SH.,M.Sy. selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq SHI. LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anis Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi, SH., MH. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Kepada kedua orang tua saya dan kepada kedua kakak saya yang saya hormati yang selalu mendukung dan sabar dalam menghadapi segala keluh kesah saya semenjak saya kuliah.
9. Sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Satria Ariq Saputra, Salsa Dea Putri, Muh. Novaldi, Nisa Sakinah, Bulqis, Sintia, Chalist dan Miftahul Jannah.
10. Sahabat saya sejak menjadi Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.


11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan bagi kita semua.

Mataram Januari 2022

Kurnia Setyadi

618110180



ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perceraian talak dengan judul “*Tinjauan Yuridis Perkara Cerai Talak Nomor: 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*”. dengan rumusan masalah 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor: 24/Pdt.G.2020.PTA.Mtr. 2 Bagaimana Implikasi Yuridis terhadap putusan pengadilan nomor: 24/Pdt.G/PTA.Mtr. Penelitian ini diselesaikan dengan cara melakukan analisis bahan bukm secara deskriptif kualitatif, merupakan analisis dengan uraian yang cermat dan metode serta pemeriksaan bahan dan data hukum sebagai pernyataan atau kata-kata dengan langkah selanjutnya mengikuti analisis teks dan data hukum setelah itu digunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menangani kasus perkara berdasarkan undang-undang dan kompilasi hukum islam meskipun pada dasarnya majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi dalam memutuskan suatu perkara. Sejalan dengan kesimpulan yang diatas, diharapkan kepada majelis hakim yang menangani perkara perceraian tersebut harus lebih mempertimbangkan persaksian saksi-saksi dan doktrin-doktrin yang lain, sehingga dapat memutuskan secara adil kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Perceraian, Talak.



ABSTRACT

This thesis analyzes the case of divorce entitled "Juridical Review of Divorce Case Number: 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr," with the following framing of the problem: 1. What is the rationale for the judge's decision in case number: 24/Pdt.G.2020.PTA.Mtr? 2. What are the legal implications of the court's decision in case number: 24/Pdt.G/PTA.Mtr? This study was completed by conducting a qualitative descriptive analysis of legal materials, which included careful descriptions and methods, as well as examination of legal materials and data as statements or words, with the next step following the analysis of legal texts and data being the application of a deductive method, namely the drawing of broad conclusions to specific issues. According to the findings of this study, the panel of judges handles cases based on the law and compilation of Islamic law, yet the panel of judges does not take witness statements into account when resolving a case. In light of the foregoing, it is hoped that the panel of judges hearing the divorce case will take into account witness testimony and other doctrines in order to reach a fair decision on both sides of the issue.

Keywords: *Divorce.*



DAFTAR ISI

LAMPIRAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. ORIZINALITAS PENELITIAN	10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	15
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN	15
1. PENGERTIAN PERKAWINAN	15
2. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN	22
3. KONSEP DAN TUJUAN PERKAWINAN	28
B. PERCERAIAN	31
1. PENGERTIAN PERCERAIAN	31
2. USAHA YANG DI TEMPUH SEBELUM PUTUSAN PERKAWINAN	33
3. PUTUSNYA PERKAWINAN	35
4. BENTUK DAN ALASAN PERCERAIAN	38
5. TATA CARA PERCERAIAN	40
C. RUANG LINGKUP DAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA.....	44
1. PENGERTIAN PERADILAN AGAMA.....	44
2. ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA	46
D. PENGERTIAN IMPLIKASI	49
E. PENGERTIAN KONVENSI DAN SEJENISNYA.....	55
F. JENIS JENIS PUTUSAN BERDASARKAN SIFATNYA.....	57

BAB III

METODE PENELITIAN.....	59
A. JENIS PENELITIAN	59

B. METODE PENDEKATAN	59	
C. SUMBER BAHAN HUKUM.....	60	
D. TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN BAHAN HUKUM	61	
E. ANALISIS BAHAN HUKUM	61	
BAB IV		
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Cerai Talak Nomor: 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.....		63
1. Duduk perkara Putusan cerai talak Nomor: 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr		63
2. Pertimbangan Hakim.....		67
3. Analisis Pertimbangan Hakim.....		70
B. Implikasi Yuridis Terhadap Putusan Perkara Cerati Talak Nomor: 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.....		74
BAB V		
KESIMPULAN DAN SARAN.....	79	
A. KESIMPULAN.....		79
B. SARAN		80
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk individu sama seperti makhluk yang bersahabat, menjadi orang tertentu yang dalam hidupnya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh orang yang berbeda. Orang tidak hanya bergantung pada solidaritas mereka sendiri, tetapi juga membutuhkan orang yang berbeda dalam beberapa hal. Manusia sebagai makhluk yang sosial akan selalu membutuhkan orang lain, manusia juga membutuhkan pendamping hidup sehari-hari. Misalnya, dalam zona manusia terkecil adalah keluarga. Dalam sebuah keluarga, seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua walinya untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki sikap yang baik¹

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral bagi orang yang menjalaninya, alasan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang serasi yang dapat membentuk suasana ceria menuju pengakuan ketenangan, pelipur lara bagi pasangan dan kerabat. Islam dalam keseluruhan kesempurnaannya melihat pernikahan sebagai peristiwa penting dalam keberadaan manusia, karena Islam melihat pernikahan sebagai kebutuhan dasar manusia, seperti keamanan yang disucikan atau pengaturan yang disucikan antara seorang pria dan seorang wanita. Selain itu, perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memahami

¹ Muhammad Alqadri Burga, *Esensi Manusia Sebagai Mahluk Sosial*, diakses melalui <https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-mahluk-sosial/> pada tanggal 1 November 2021 pada pukul 11.12

kasih sayang terhadap individu yang cenderung tidak biasa untuk menyelamatkan jalannya kehidupan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai satu kesatuan kecil. kehidupan di arena publik.²

Persatuan dengan struktur keluarga yang ceria tidak dapat dipisahkan dari kondisi alam dan social dalam mendorong dan menjaga hubungan hubungan antara pasangan. Tanpa solidaritas arah ini. Hal ini mengakibatkan hambatan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat menjadi perdebatan dan perpecahan di dalam keluarga.

Di masa kemajuan saat ini, ada sesuatu yang lain dan lebih banyak masalah baru yang menimpa keluarga, semakin banyak kesulitan yang mereka hadapi sehingga tidak hanya berbeda masalah yang dihadapi, bahkan kebutuhan rumah tangga berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Dengan demikian, tuntutan setiap orang dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhannya semakin dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan membawa perubahan menjadi suatu masalah yang berarti dalam keluarga, semakin berlarut-larut masalah tersebut semakin diperketat sehingga dapat memicu perpisahan dengan asumsi tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan tersebut. Periode globalisasi adalah sekutu kuat

² Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia., 1982, Hal 12

yang mempengaruhi perilaku individu dan kekuatan data dari barat melalui film atau komunikasi luas memengaruhi penjelasan di balik pernikahan dan perpisahan. Budaya semacam ini berimplikasi pada menunjukkan watak masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa pernikahan tentu bukan sesuatu yang sakral. Efek darurat moneter juga memicu ekspansi secara terpisah. Mulai dari keadaan daerah yang semakin direpotkan dengan biaya kebutuhan yang selangit, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak organisasi, pengurangan gaji keluarga, kebutuhan hidup yang lebih besar dan bentrokan keluarga muncul. Kemudian, pada saat itu, kondisi ini diperparah dengan maraknya pameran-pameran pemisahan antara pengrajin dan perintis daerah, contoh sosial budaya Indonesia yang tidak pernah lepas dari figur atau figur pengarah akan semakin mengharapakan bahwa perpisahan saat ini bukanlah sesuatu yang tak tersentuh. harus dijauhi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahiriah adalah hubungan yang wajar yang harus terlihat dengan alasan bahwa ia dibentuk berdasarkan hukum, hubungan yang mengikat dua pemain, dan pertemuan yang berbeda di arena publik, sedangkan ikatan batin

adalah hubungan biasa yang dibingkai dengan hubungan yang nyata. kehendak bersama, yang mengikat kedua pemain seolah-olah.³

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 16 Tahun 2016 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.⁴

Pasal 2 kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya di sebut KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan berdasarkan hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mittsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak ada pengertian yang wajar tentang perpisahan secara eksplisit. Sesuai dengan pedoman perkawinan dalam UU Perkawinan, secara khusus motivasi yang melatar belakangi perkawinan adalah untuk membingkai keluarga yang bahagia dan langgeng, perpecahan perkawinan karena perceraian harus dicegah, namun memang UU Perkawinan tidak menekankan pembatasan, namun sampai pada titik membuat perpisahan yang menutup pernikahan.⁶

³ Lia Kurniati, “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Vol. 2, 2016, hlm. 3.

⁴ Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* 2003, hlm, 89.

⁵ *Ibid*, hlm 2.

⁶ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm 89.

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematid,penjudi dan lainnya sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yuang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar di sembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk di rukunkan.

Menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut:⁸

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagaimana yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁷ Ery Suheri, *Pencatatan Perkawinan ditinjau Menurut PP nomor 9 tahun 1975* diaskes melalui <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf> pada tanggal 5 September 2021, pada pukul 07.32

⁸ Kompilasi Hukum Islam, *op cit*, hlm 36.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik taklak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana pasal 14 sampai dengan pasal 36 dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu: Cerai Talak dan Cerai Gugat.

Sebelum putusan cerai talak No. 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr, terlebih dahulu mengenai putusan perkara cerai talak No. 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang merupakan awal mula perkara tingkat banding. Duduk perkara suami mengajukan permohonan talak lantaran istri tidak mau tinggal serumah selepas pernikahan dan berdasarkan keterangan pemohon ataupun suami, termohon ataupun istri tidak mau melakukan hubungan suami lantaran sedang berada dimasa haid, dengan banyaknya alasan-alasan yang dilontarkan termohon ataupun istri, maka suami mengajukan permohonan cerai talak lantaran hal tersebut.

Mengenai Putusan Perkara Cerai Talak No.24/Pdt/G.2020/PTA.Mtr yaitu lanjutan dari peristiwa perkara pada tingkat pertama dimana terjadinya

peristiwa perjanjian pranikah istri menginginkan suami untuk tinggal bersama di rumah istri dengan alasan ibu istri sedang sakit *struck* dan suami menyetujui permohonan istri untuk tinggal bersama di rumah istri setelah menikah. Namun, suami melanggar perjanjian pranikah untuk tinggal bersama di rumah istri dan istri tidak mau tinggal di rumah suami berdasarkan hal tersebut, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah yang menyebabkan suami menikah tanpa sepengetahuan istri dengan seorang perempuan dan suami ingin mengucapkan ikrar talak di dalam permohonannya. Dalam hal ini, berdasarkan hasil putusan perkara cerai talak no.457/Pdt/G/2019/PA.Mtr istri mengajukan banding karna tidak menerima hasil putusan tersebut, sehingga pada tingkat banding itu sendiri putusan pengadilan memberatkan suami dengan memperkuat permohonan istri.

Berdasarkan uraian diatas telah mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: TINJAUAN YURIDIS PERKARA CERAI TALAK No.24/Pdt/G/2020/PTA.Mtr

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis terhadap putusan pengadilan nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk mengeluarkan putusan pada suatu perkara atau kasus terkait hal cerai talak khususnya perkara nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap putusan pengadilan Agama Mataram No.24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari susunan proposal ini adalah sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Pada Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

b. Manfaat teoritis

Hasil dari pembuatan proposal ini semoga dapat menjadi bahan literatur untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu hukum pada umumnya, serta di harapkan penulisan ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang cerai gugat beserta pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya dalam hukum Perdata.

c. Manfaat Praktis


Hasil dari penulisan ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum Perdata maupun Acara Perdata. Serta sebagai bahan pertimbangan dalam

upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh pengadilan Agama khususnya di wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat.



E. ORIGINALITAS PENELITIAN

NO	PENULIS	JUDUL	KESIMPULAN	PERBEDAAN
1	Arbianti Rukmana (Universitas Muhammadiyah Mataram)	“Penyelesaian Kasus Gugat Cerai Yang Diputus Verstek Dan Akibat Hukumnya. Study kasus di pengadilan Agama Dompu”.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1024 402 1562 1170">1. Penyelesaian kasus gugat cerai yang di putus verstek di pengadilan Agama Dompu, yaitu bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus di nyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus di periksa dan putusan verstek. <li data-bbox="1024 1208 1562 1317">2. Akibat hukum penyelesaian kasus gugat cerai yang di putus verstek di 	Penelitian yang di lakukan oleh Arbianti Rukmana dengan judul “Penyelesaian Kasus Gugat Verstek dan Akibat Hukumnya” berfokus pada penyelesaian hukum terhadap kasus gugat cerai sementara penelitian ini berfokus pada hasil putusan perkara cerai talak

			<p>pengadilan agama dompu yaitu, di jatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap penggugat dan di berikan untuk rujukan sebelum talak 3 (tiga) dengan massa iddah dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.</p> <p>3. Acara ketidakhadiran tergugat dalam hal perjatuhan putusan verstek perkara perceraian di pengadilan agama dompu, yang di lakukan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan berdasarkan ketentuan pasal 149 (ayat 1 R.Bg).</p>	
--	--	---	---	--

2	Navila Selviana (Universitas Muhammadiyah Mataram)	“Akibat Hukum Perkawinan Dan Perceraian dengan segala konsekuensinya menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan study di desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perkawinan dan perceraian di desa Lalar Liang banyak yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan masyarakat di desa Lalar Liang masih banyak yang tidak mengetahui aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian karna kurangnya sosialisasi dari KUA dan Desa tentang pelaksanaan perkawinan dan perceraian. 2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA dan desa tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 	Penelitian yang di lakukan oleh Navila Selviana dengan judul “Akibat Perkawinan dan Perceraian dengan segala konsekuensinya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” berfokus pada aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus
---	---	--	--	---

			<p>perkawinan dan perceraian yang termasuk di dalamnya, juga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui tentang tata cara perceraian menurut hukum yang berlaku.</p> <p>3. Kurangnya pemahaman masyarakat desa Lalar Liang terhadap akibat hukum dari perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.</p>	<p>pada akibat hasil putusan perkara cerai talak.</p>
3.	Nayla Khairunnisa	Analisis Putusan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/Pa.Ngj.	<p>1. Pertimbangan hakim pada perkara Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj memutus talak bain sugra dengan</p>	<p>Penelitian yang di lakukan oleh saudari Nayla Khairunnisa befokus pada</p>

	<p>(Universitas Islam Negeri Antarasari Banjarmasin)</p>	<p>Tentang Perkara Cerai Talak (Oleh Suami <i>RIDDAH</i>)</p>	<p>menggolongkan perkara ini sebagai pertengkaran terus menerus dan memakai dasar hukum pasal 116 huruf (f) Intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KHI.</p> <p>2. Pada Putusan nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj seharusnya majelis hakim memutuskan fasakh dengan tegas, tidak berfokus melihat kepada apa yang dituntut pemohon, namun prihal kemurtadan pemohon juga perlu di pertimbangkan.</p>	<p>analisis putusan nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj sedangkan usulan penelitian ini berfokus pada analisis putusan perkara cerai talak nomor: 24/Pdt.G/2020?PTA.Mtr.</p>
--	--	---	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam istilah yang ketat disebut "Nikah" adalah untuk melakukan kesepakatan atau persetujuan untuk mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk melegitimasi hubungan seksual antara dua pertemuan, pada premis yang disengaja dan kesenangan dari dua pemain untuk memahami hari yang menyenangkan untuk kehidupan sehari-hari penuh dengan kehangatan. juga kerukunan dalam tata krama yang diridhai Allah.⁹

Perkawinan memiliki 3 implikasi, pertama, yang ditunjukkan oleh bahasa (latar belakang sejarah), secara spesifik memasuki dan melakukan persetubuhan. Penggunaan "perkawinan" dengan tujuan perjanjian adalah alegori, dengan alasan bahwa kontrak perkawinan adalah alasan untuk hubungan pribadi atau persetubuhan. Kedua, pentingnya menurut perspektif syariat atau secara ushul dalam hal ini, peneliti mengkontraskan dalam tiga pemikiran.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Pengertian dan Tujuan Pernikahan Perkawinan*, di akses melalui http://www.pengertianpakar.com//_pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.htm pada tanggal 4 september 2021 jam 17.52 WITA.

Pemikiran utama mengatakan bahwa kepentingan yang hakiki adalah persetubuhan, sedangkan makna alegoris adalah kesepakatan. Begitu ada kata nikah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa dikaitkan dengan situasi lain yang unik, maka pada saat itu menyiratkan persetubuhan.

Sebagaimana firman Allah dengan makna sebagai berikut: “Dan janganlah kamu menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (peristiwa yang telah lampau) yang telah lampau” (An-Nisaa':22) dalam ayat ini arti nikah adalah zina. Karena larangan yang dimaksud hanya dapat dijelaskan bila dikaitkan dengan persetubuhan, bukan akad nikah itu sendiri, karena hanya melakukan akad nikah tidak menimbulkan implikasi kecemburuan yang menyebabkan putusnya hubungan cinta dan hormat (antara anak). dan ayah, terkait dengan ayah). Menurut mazhab Hanafi, dengan ketentuan mereka bahwa kata nikah dalam firman Allah “sebelum dia menikah dengan suami lain” (Al-Baqarah: 230) demikian, pemahaman terkait ayat dalam Surat Al-Baqarah tidak dapat dijadikan sebagai referensi. Dalilnya adalah hadits tentang persetubuhan yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW “Sampai kamu (istri) mencicipi madunya (persetubuhan dengannya)¹⁰

¹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, Pustaka Al-Kautsar, Bukittinggi, 2015, hlm, 2.

Pengkajian selanjutnya mengungkapkan bahwa makna sejati adalah kontrak sedangkan kepentingan non-harfiah adalah persetujuan, yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman atau sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa. Perdebatannya adalah bahwa kata nikah secara teratur digunakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan pentingnya akad nikah. Di antara mereka dalam ungkapan Allah "Sebelum dan kemudian menikah dengan pasangan lain" (Al-Baqarah: 230) ini adalah penilaian yang paling mendasar menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Maliki.¹¹

Pengkajian ketiga mengungkapkan bahwa pentingnya saling berkaitan dalam hal pengucapan, khususnya antara perjanjian perkawinan dan persetujuan. Inilah penilaian yang paling mendekati kenyataan di antara ketiga perspektif peneliti, mengingat syariat dalam beberapa hal menggunakan kata nikah dengan tujuan akad nikah dan kadang-kadang menggunakannya dengan tujuan akad nikah. hubungan dekat (bercinta) terlepas dari signifikansi unik yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kepentingan hakiki yang berhubungan dengan penggunaan dengan tujuan perjanjian perkawinan atau persetujuan.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm, 4

¹² *Ibid*.

Dalam sudut pandang fikih artian nikah dalam hal ini cukup beragam namun keseluruhannya bermuara pada satu arti yaitu bahwasannya akad nikah di tetapkan oleh syariat agar suami dapat menikmati kelamin istri dan seluruh badannya terkait keperluan bersenang-senang, dalam artian suami dapat memiliki kewenangan untuk menikmati terkait keperluan bersenang-senang, dan kewenangan ini khusus untuknya namun dia tidak memiliki kewenangan terkait manfaatnya.¹³

Sangat mungkin tertutup dari pernyataan bahwa perkawinan atau perkawinan adalah suatu perjanjian yang berwibawa antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sebuah keluarga dalam tata krama yang diridhai Allah.

Perkawinan adalah suatu interaksi yang sistematis dimana seorang pria dan seorang wanita memulai dan memelihara suatu hubungan yang proporsional yaitu pembentukan sebuah keluarga. Ini akan menghasilkan hak istimewa dan komitmen baik di antara orang-orang seperti halnya dengan anak-anak muda yang kemudian dikandung¹⁴.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hlm, 169.

Dari pernyataan di atas, cenderung dianggap bahwa pernikahan adalah hubungan yang saling melengkapi antara kebebasan dan komitmen tidak hanya untuk pasangan atau istri mereka tetapi juga untuk anak-anak mereka.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang dengan penuh niat untuk membentuk keluarga atau keluarga yang bahagia dan langgeng dalam cahaya Tuhan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian di atas, cenderung beralasan bahwa Perkawinan adalah hubungan internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan dengan tujuan yang sangat mulia, khususnya untuk membentuk keluarga yang abadi dan ceria yang bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rilis ketiga:¹⁵ “Perkawinan menyangkut perkawinan, dsb, perkawinan yang benar-benar dilakukan menurut keyakinan hidup perkawinan yang bahagia”.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatur bahwa undang-undang melihat perkawinan hanya sebagai hubungan biasa, dengan sedikit memperhatikan komponen agama/keyakinan.

¹⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 34.

Sebagai aturan, seperti yang ditunjukkan oleh hukum, agama, pernikahan adalah pertunjukan sakral (penerapan samskara) yang merupakan pemahaman antara dua pertemuan dalam memenuhi perintah dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kehidupan keluarga dan keluarga seperti halnya anggota keluarga yang berdampingan berjalan. serta sesuai dengan pelajaran agama tertentu mereka. terpisah. Dengan cara ini, menurut sudut pandang yang ketat, pernikahan adalah ikatan fisik dan dunia lain yang membawa hasil yang sah ke agama dari dua wanita yang direncanakan dan anggota keluarga mereka.¹⁶

Makna perkawinan atau nikah sebagaimana ditunjukkan oleh Abdullah Sidiq dalam Abdul Shomad menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup masing-masing (bersetubuh) dan yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga dan menjaga keturunan, serta mencegah perselingkuhan dan menjaga dengan mental atau harmoni yang mendalam. Pernikahan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup masing-masing bertekad untuk membentuk keluarga dan menjaga keturunan dan mencegah perselingkuhan.¹⁷

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Mandar Maju*, Bandung, 2003, hlm.10.

¹⁷ Abdul Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 263.

Abdurrahman Al-Jaziri di Santoso mengatakan bahwa pernikahan adalah pemahaman suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membingkai keluarga yang bahagia. Definisi ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah pengaturan. Sebagai sebuah pengaturan, ia menyimpulkan adanya kebebasan berpikir antara dua pertemuan yang saling menjamin, berdasarkan aturan konsensual. Jadi, itu jauh dari apa pun yang dapat diuraikan sebagai mengandung impuls. Dengan demikian, baik laki-laki maupun yang mengikat jaminan dalam perkawinan mempunyai kesempatan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut dinyatakan sebagai ijab kabul dan qabul yang harus diucapkan dalam satu pertemuan, baik langsung oleh yang bersangkutan, khususnya calon suami istri dan calon istri, jika keduanya memenuhi syarat sepenuhnya untuknya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau oleh orang-orang yang disetujui untuk melakukannya. Anggapan ini tidak benar, misalnya dalam kondisi gila atau di bawah umur, mereka dapat bertindak sebagai penjaga yang sah.¹⁸

Mencermati penilaian para ahli di atas, cenderung dianggap bahwa perkawinan adalah suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengandung arti adanya kebebasan berpikir di antara kedua perkumpulan tersebut dan merupakan

¹⁸ Santoso, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*", Jurnal Yudisia, Unisula Semarang, Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 415.

keepakatan antara penjaga dan laki-laki dari pihak laki-laki. jam dengan ekspresi sesuatu yang harus memenuhi kolom juga. Ada juga syarat untuk pernikahan yang ditentukan untuk membentuk keluarga dan menjaga keturunan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah komponen-komponen yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang halal atau kegiatan-kegiatan yang halal, baik sejauh subyek yang sah maupun barang-barang yang sah yang penting untuk kegiatan-kegiatan yang halal atau kejadian-kejadian yang halal pada waktu terjadinya peristiwa yang halal. Rukun memutuskan apakah demonstrasi atau acara yang sah sah menurut hukum. Dengan asumsi salah satu kolom dalam peristiwa atau kegiatan yang sah tidak terpenuhi, maka kegiatan atau peristiwa yang sah tersebut tidak sah dan statusnya tidak sah demi hukum.¹⁹

Rukun nikah terdiri dari :²⁰

1. *Sighat* (akad) ijab-qabul

Pernikahan atau nikah dimulai dengan ijab dan qabul.

Yang tersirat dari Ijab adalah penegasan dari calon wanita yang

¹⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 90

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 48.

disapa oleh penjaganya. Substansi Ijab adalah penegasan dari seorang wanita sebagai kerinduan untuk bekerja pada dirinya sendiri sebagai seorang wanita untuk bekerja pada dirinya sendiri dengan seorang pria sebagai pasangan yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah penegasan pengakuan dari calon suami atau persetujuan calon istri. Ijab qabul merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai salah satu andalan dalam pernikahan.

Perjanjian tersebut bersifat sakral sebagai penjelasan bahwa pengaturannya tergantung pada pendirian yang tegas. Jadi pemahaman yang suci menyiratkan bahwa pengaturan harus didasarkan pada pelajaran yang ketat.

2. Wali

Wali adalah pihak yang memberi wewenang untuk terjadinya perjanjian perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Penjaga pernikahan hanya di tetapkan untuk wanita. Ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk menjadi wali nikah, yaitu: Islam, baligh, lihai, mandiri, laki-laki, berakal dan tidak ihram/umrah.

Berdasarkan hukum perkawinan islam, jenis wali ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Wali mujbir, untuk situasi ini penjaga mujbir adalah penjaga gerbang pernikahan yang memiliki pilihan untuk mendorong

gadisnya untuk menikahi seorang pria di dalam batas-batas yang masuk akal. Penjaga mujbir ini adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan vertikal dengan wanita yang akan menikah. Orang-orang yang dikenang sebagai mujbir adalah ayah, dan seterusnya seperti yang ditunjukkan oleh garis patrilineal. Wali mujbir dapat menawarkan gadis kecilnya tanpa persetujuan gadisnya jika dianggap pada akhirnya menguntungkan gadisnya.

- b. Wali nasab, Wali nasab dalam hal ini adalah wali nikah, yang ada hubungan dengan keluarga mempelai wanita.
- c. Wali hakim, yang dalam keadaan ini adalah wali yang dipilih oleh kedua belah pihak dengan persetujuan mereka (calon suami istri)

3. Dua Orang Saksi

Dalam perkawinan harus ada 2 (dua) orang pemerhati. Kedua pengamat tidak menyebutkan saksi mana yang memenuhi syarat sah dan tidak sah. Prasyarat pemeluk syariat Islam yang harus dipenuhi secara total, spesifik: baligh, lihai, bebas, laki-laki, Islami, berakal, mendengar dan melihat, memahami pentingnya ijab dan qabul, ingatan yang kokoh, orang yang agung, bukan makhluk. penjaga gerbang dan dua pengamat yang masuk akal.

Dua pemerhati adalah salah satu andalan pernikahan. Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa:

“Perkawinan yang diadakan di hadapan pencatat perkawinan yang tidak sah, penjaga perkawinan yang tidak sah, atau yang diadakan tanpa kehadiran 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pencabutannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus vertikal pasangan atau istri, pemeriksa dan suami. atau istri.”

Dengan demikian apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah, dapat dimintakan pembatalan.²¹

b. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat adalah segala sesuatu yang harus di penuhi berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus di penuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum perkawinan di langungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan undang-undang perkawinan.²²

Syarat perkawinan di klasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:²³

²¹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 88.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 86.

²³ *Ibid*, hlm. 87

1. Syarat materil (subyektif)

Syarat materil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Juga di sebut sebagai syarat subyektif.

2. Syarat formal (obyektif)

Kebutuhan formal adalah sistem dan metodologi untuk menyelesaikan pernikahan yang ditunjukkan oleh hukum dan undang-undang yang ketat yang juga disebut prasyarat obyektif. Istilah perkawinan yang dibicarakan dalam penggambaran itu terbatas pada kebutuhan materi (abstrak). Kebutuhan material (emosional) mencakup prasyarat material untuk hubungan monogami dan kebutuhan material untuk hubungan poligami. Undang-undang telah menguasai secara penuh tataran perkawinan, baik yang menyangkut individu, kulminasi peraturan, metodologi dan sistem pelaksanaannya.

Penjelasan tentang syarat perkawinan juga diatur dalam Bab II UU Perkawinan. Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas pengesahan kedua calon ibu. Maka perkawinan harus menggunakan syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh lady of the hour dan laki-laki beruntung yang akan melengkapinya dengan harapan bahwa.²⁴

- 1) Keyakinan hukum dibuat dan keteguhan hukum dibuktikan dalam penerapannya oleh para ahli, bahwa pokoknya orang-orang yang diputuskan untuk memenuhi persyaratan dapat menikah.
- 2) Ada alasan evaluasi bagi wanita yang direncanakan saat ini dan suami untuk menjadi diri mereka sendiri, pada umumnya perkembangan psikologis dan kapasitas sosial mereka untuk memutuskan apakah mereka siap untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan pernikahan atau tidak.
- 3) Ada batasan-batasan yang jelas bagi kelompok-kelompok nyonya saat ini dan persiapan yang memberikan keyakinan seberapa besar mereka berhak untuk mendukung atau memberhentikan dan mencegah pernikahan yang akan terjadi atau membatalkan pernikahan yang telah efektif terjadi antara wanita dan pria beruntung.
- 4) Keturunan yang dibawa ke dunia dari perkawinan menjadi halal dalam keluarga tanpa adanya pilihan untuk ditantang

²⁴ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 66-67

oleh siapa pun, bahkan oleh orang tuanya sendiri dan dukungan mereka dijamin dalam bidang psikologis, fisik dan sosial.

3. Konsep dan Tujuan Perkawinan

a. Konsep Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pembentuk undang-undang merumuskan perkawinan adalah sebagai berikut:²⁵

1) Ikatan lahir dan batin

Ikatan kelahiran adalah hubungan formal yang harus terlihat dengan alasan bahwa mereka dibingkai oleh hukum. Hubungan itu mengikat dua pemain dan pertemuan yang berbeda di arena publik. Sedangkan ikatan internal adalah hubungan kasual yang dibentuk dengan kehendak bersama yang disertifikasi, yang mengikat kedua pemain seolah-olah.

2) Antara pria dan wanita

Antara seorang pria dan seorang wanita menyiratkan bahwa dalam waktu internal dan eksternal memegang hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria menyiratkan seorang pria yang adalah seorang pria sementara

²⁵ *Ibid*, hlm. 84-85.

seorang wanita adalah seorang wanita. Jenis kelamin ini normal (anugerah Tuhan), bukan manusia.

3) Sebagai pasangan

Pasangan adalah elemen dari masing-masing pihak karena ikatan internal dan eksternal. Tidak ada ikatan lahir berarti juga tidak ada kapasitas sebagai pasangan. Yang ada hanyalah kemampuan hidup masing-masing di antara orang-orang dalam satu rumah dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan alam.

b. Tujuan Perkawinan

Demikian pula dengan pentingnya perkawinan bahwa pasangan harus saling tolong-menolong dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat membina akhlaknya dan mencapai kepuasan serta harus terlihat tergantung pada hukum, adat istiadat dan agama, demikian pula dengan alasan perkawinannya.

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa motivasi perkawinan sebagai pasangan suami istri adalah untuk membentuk (keluarga) yang bahagia dan langgeng dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya keluarga bahagia sangat erat kaitannya dengan keturunan, dimana pertimbangan dan pendidikan anak-anak merupakan hak dan komitmen para wali.

Motivasi di balik pernikahan untuk jaringan hukum standar yang bersifat koneksi, adalah untuk menjaga dan mewariskan keturunan seperti yang ditunjukkan oleh orang tua wanita muda atau orang tua atau orang tua, untuk kepuasan keluarga / kerabat keluarga, untuk menjaga warisan. Oleh karena itu, hereditas dan kerangka hubungan antara satu etnik Indonesia dengan etnik lain bersifat unik, sehingga alasan standar perkawinan bagi kelompok penduduk asli berbeda-beda mulai dari satu etnik kemudian ke yang berikutnya, dimulai dari satu daerah kemudian ke daerah berikutnya. terlebih lagi hasil yang halal dan layanan pernikahannya unik.²⁶

Motivasi di balik pernikahan menurut hukum yang ketat juga bervariasi mulai dari satu agama kemudian ke yang berikutnya. Sesuai hukum Islam, motivasi di balik pernikahan adalah atas perintah Allah untuk mendapatkan keturunan yang sah di mata publik dengan mendirikan keluarga yang tenang dan efisien. Jadi tujuan menurut hukum Islam adalah untuk mendirikan agama, untuk menciptakan keturunan, untuk mencegah rasa malu dan untuk membangun rumah keluarga yang tenang dan tepat. Sementara itu, menurut agama Kristen, alasan pernikahan adalah untuk membentuk hubungan hidup

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 23.

abadi antara seorang pria dan seorang wanita yang bergantung pada pemujaan.²⁷

Setiap pernikahan berarti membingkai keluarga/keluarga yang ceria dan langgeng. Namun, sebenarnya, menurut persepsi, banyak tujuan pernikahan yang tidak sepenuhnya tercapai. Hal-hal baru telah dicapai dalam hal pengembangan keluarga dan penataan keluarga. Sedangkan alasan menikah berpredikat ceria yang lebih langgeng belum tercapai, bahkan ada yang belum tercapai dengan cara apapun.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian yang berarti pemisahan dan talak. Kata pisah dari artinya mengasingkan, sedangkan kata cerai mengandung makna yang setara dengan memisahkan.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga:²⁹ “Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup.”

Mengingat Pasal 38 UU Perkawinan, pisah merupakan salah satu alasan putusnya jaminan perkawinan dan perpisahan harus diselesaikan sebelum sidang pengadilan nanti pengadilan yang bersangkutan telah runtuh untuk menampung dua pertemuan itu.

²⁷ *Ibid*, hlm. 24

²⁸ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 20.

²⁹ Pusat Bahasa, *Op.cit*, hlm, 34.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang perpisahan, melainkan hanya pemikiran bahwa perpisahan dapat terjadi karena talak atau karena adanya tuntutan pisah. Mengingat Pasal 117 KHI mengatur arti penting talak, bahwa talak adalah sumpah suami istri di bawah pengawasan ketat sidang pengadilan yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan seperti yang disinggung dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Berpisah adalah strategi yang paling tidak sulit untuk berpisah, dan sah harus dilakukan oleh pasangan karena alasan tertentu atau untuk alasan yang tidak diketahui dengan cara apa pun. Terlepas dari kenyataan bahwa itu secara etis tidak masuk akal atau secara sah jahat, pada tingkat dasar seorang pasangan dapat secara sah berpisah dari pasangannya melalui pernyataan langsung: "Saya berpisah dari Anda!". Kemudian lagi, pasangan juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan persetujuan pasangan, atau dengan Fasach melalui pilihan pengadilan.³⁰

Maka dari itu, perceraian ialah hal yang dapat saja untuk di hindari oleh yang sudah menikah, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dapat berakibat buruk kepada kepentingan seluruh anggota keluarga

³⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 229.

dan dengan dalam keadaan terpaksa lainnya, maka perceraian itu adalah jalan terakhir yang wajib di tempuh oleh sebuah keluarga. Perceraian itu hendaknya cuma dilaksanakan sebagai sebuah alternatif terakhir setelah mencoba berbagai upaya dalam problematika yang sedang di hadapi oleh sebuah keluarga.

2. Usaha yang harus di tempuh sebelum putusan perkawinan

Dalam sebuah keluarga atau pasangan, tentu mengharapkan kebahagiaan dalam pernikahan sehingga mereka bisa mendapatkan keturunan berdasarkan cinta bersama sampai akhir hayat. Bagaimanapun, kadang-kadang hal-hal tidak menjadi kenyataan. Terkadang ada beberapa perspektif yang bisa memicu perpisahan sebuah pernikahan. Sebelum terjadinya perceraian, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian agar tidak terjadi putusnya perkawinan.

Di dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini merupakan hakikat tujuan perkawinan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut, yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan tafsiran bahwa perkawinan merupakan perkawinan yang seumur hidup.

Upaya guna meredam terjadinya perceraian dilakukan dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan: Pasal 39, mengatur :

- (1) Perceraian harus dilakukan dibawah pengawasan sidang pengadilan kemudian pengadilan yang bersangkutan telah jatuh datar untuk menampung dua pertemuan.
- (2) Dalam permintaan untuk berpisah, harus ada penjelasan yang memadai bahwa pasangan tersebut tidak dapat rukun sebagai suami istri.

Dalam hukum Islam, makna *nusyuz* diketahui, yang menyiratkan demonstrasi pasangan untuk tidak memainkan komitmennya atau menolak separuh yang lebih baik. Dengan asumsi pasangan ditekankan bahwa pasangannya akan bertindak *nusyuz*, maka pada saat itu suami diminta bertindak untuk mencari kesempurnaan nafkah melalui³¹:

- a. Pasangan itu mendorong pasangannya untuk kebalik ke kebiasaan dan tidak lamban lagi.
- b. Jika usaha utama tidak membuahkan hasil untuk membuat pasangan patuh, maka, pada saat itu, pisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur setengahnya yang lebih baik, tetapi pasangan itu masih berada di rumah yang sama.
- c. Jika kedua usaha tersebut ternyata tidak berhasil, maka pada saat itu pasangan diperbolehkan untuk memukul belahan jiwanya dengan

³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 93.

menggunakan pemukul agar tidak terlalu menyiksa dan tidak meninggalkan noda pada tubuh istri.

Dengan asumsi bahwa pasangan telah kembali kepadanya setengah lebih baik tergantung pada usaha suami sesuai pengaturan yang ketat atau telah diakui tergantung pada keyakinannya sendiri, maka, pada saat itu, suami tidak dapat melihat masalah dengan pasangannya.

3. Putusnya Perkawinan

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Bab VII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:³²

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Mengingat Pasal 199 BW, perkawinan putus karena kematian, kekurangan pasangan atau istri untuk beberapa waktu bergabung dengan perkawinan lain dari istri atau suami, pilihan penguasa yang ditunjuk setelah memisahkan meja dan tempat tidur dan mendaftarkan diri. pernyataan pernikahan berakhir di perpustakaan umum, dan karena perpisahan.³³

³² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 199.

Pada umumnya asas-asas yang berkenaan dengan perkawinan dan perpisahan dalam hukum baku dipengaruhi oleh agama kelompok masyarakat pribumi yang bersangkutan. Orang-orang dari jaringan pribumi yang menganut Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan pemisahan Islam, orang-orang yang menganut Kristen/Katolik dipengaruhi oleh hukum Kristen/Katolik, orang-orang yang berpegang pada Hindu/Buddha dipengaruhi oleh hukum Hindu/Buddha. Dampak hukum terhadap individu-individu dari kelompok masyarakat asli adalah karena sendi-sendi adat dan kondisi wilayah setempat yang beragam, meskipun mereka berada dalam ruang iklim standar yang sama.³⁴

Khuluk yang berarti berpisah berdasarkan permintaan pasangan dengan memberikan pembayaran kepada dan dengan pengesahan pasangannya, *Faskh* adalah perkawinan yang dirugikan atau diperoleh melalui pengadilan yang pada dasarnya di sebabkan oleh sesuatu yang di ketahui kemudian terjadi kesepakatan.

Shiqaq mengandung pengertian perdebatan suami istri yang diselesaikan dengan dua hakam, yaitu satu dari pasangan dan satu dari istri, dan pelanggaran ta'lik talak berlaku dengan asumsi suami

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 162.

mengabaikan sighat ta'lik atau pengertian perkawinan yang dikatakannya di jam pertama akad nikah.

Perpisahan yang dapat dipaksakan oleh pasangan kepada pasangannya adalah terpisah dari satu, terpisah dari dua, terpisah dari tiga. Strategi pengurusan perceraian dilakukan secara lisan, dengan isyarat diam atau direkam dalam bentuk hard copy. Perpisahan lisan maupun lisan tidak boleh dipermainkan, karena seandainya kata perpisahan atau perpisahan diucapkan, baik itu penuh semangat (lelucon) atau melukai lidah dengan getir, bisa jadi berarti jatuh 1 (satu) terpisah di tempat yang demikian. pasangan. penilaian peneliti tertentu.³⁵

Perceraian suatu perkawinan karena suatu pilihan pengadilan dapat terjadi mengingat seseorang yang meninggalkan rumah bersama sehingga harus diambil cara-cara melawan perkawinan orang itu, untuk melayani keluarga yang ditinggalkan.

Pembubaran suatu perkawinan yang tergantung pada pilihan pengadilan juga dapat terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak pasangan kepada istri atau kerabat yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon ibu tersebut. Ini harus dimungkinkan di Pengadilan Agama, terlepas dari apakah itu dengan

³⁵ *Ibid.*, hlm.163.

alasan bahwa pasangannya memberikan talak, atau karena istri sedang menggugat cerai.

4. Bentuk dan Alasan Perceraian

a. Bentuk Perceraian

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kenali jenis-jenis perceraian yang berujung pada putusnya suatu perkawinan, yaitu:³⁶

1) Cerai talak.

Adalah upaya dari pihak suami untuk menceraikan isterinya.

Cerai karna talak dapat di lihat di pengaturannya dalam pasal 114

KHI yang berbunyi:

“Putusnya Perkawinan yang di sebabkan karna perceraian dapat terjadi karna talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”³⁷

Yang di maksud tentang talak itu sendiri menurut pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan³⁸. Berdasarkan hal ini dapat di atur dalam pasal 129 KHI yang berbunyi:

³⁶ Linda Azizah, *Perbedaan Cerai Gugat dan Cerai Talak* diakses melalui <https://yuridis.id/perbedaan-cerai-gugat-dan-cerai-talak/> pada tanggal 7 September 2021 pada pukul 20.13 WITA

³⁷ Kompilasi Hukum Islam *op.cit* hlm. 35

³⁸ *Ibid* hlm. 36

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri di sertai dengan alasan serta meminta agar di adakan sidang untuk keperluan itu”³⁹

2) Cerai gugat.

Perpisahan disebabkan oleh adanya gugatan terlebih dahulu oleh pasangan yang diajukan ke pengadilan negeri/pengadilan setempat untuk menuntut adanya pilihan pengadilan terhadap gugatan cerai tersebut.

Menurut UUP dan PP 9/1975 cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya (pasal 40 jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1, gugatan cerai adalah gugatan cerai yang dicatat oleh pasangan atau perantaranya di pengadilan yang ketat, yang ruang lingkupnya meliputi rumah pihak yang dirugikan kecuali jika istri meninggalkan rumahnya tanpa izin suami.⁴⁰

Dalam hukum islam rupa perceraian dapat di lakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁴¹

³⁹ *Ibid* hlm. 38

⁴⁰ *Ibid* hlm. 40

⁴¹ Hilman hadikusuma. *Op cit*, hlm. 166.

- 1) Suami/istri telah menyalahgunakan ta'lik talak atau pengaturan lain yang dikatakannya selama akad nikah.
- 2) *Khuluk*, yaitu pasangan yang meminta cerai dengan membayar iwadh tunai (perpisahan ini biasa disebut pisah emansipasi).
- 3) *Fasakh*, suami mengajukan permohonan pisah karena suaminya sudah musnah (gila, sakit, tidak cakap, dan sebagainya), suami miskin atau hilang.
- 4) Syikak (pertengkaran), suami istri meminta cerai secara hukum karena di antara pasangan selalu ada pertengkaran.

5. Tata Cara Perceraian

Ada 2 (dua) macam pemisahan, yaitu pemisahan dengan pemisahan dan pemisahan dengan klaim. Pisahkan dengan talak, biasa disebut talak terpisah, hanya berlaku untuk individu yang melakukan hubungan menurut Islam. Untuk pisah dengan tuntutan, biasa disebut pisah tertantang, berlaku bagi individu yang menyelesaikan hubungan sebagaimana ditunjukkan oleh agama Islam dan bukan Muslim. Selanjutnya adalah klarifikasi tentang strategi talak pisah dan tata cara gugatan cerai.⁴²

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 119-122

a. Tata Cara Cerai Talak

Suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang menurut agama Islam akan berpisah dengan pasangannya, mengajukan surat peringatan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya bahwa ia bermaksud untuk berpisah dengan saudaranya yang lebih baik disertai dengan alasannya, dengan permintaan agar Pengadilan Agama mengadakan rapat untuk melihat pemisahan tersebut.⁴³

Pengadilan Agama kemudian memusatkan perhatian pada substansi surat teguran, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat teguran, Pengadilan Agama mengumpulkan pasangan yang khawatir untuk meminta klarifikasi terkait perpisahan itu.⁴⁴

Terpisah dari kasus-kasus di pengadilan yang ketat, ada siklus syafaat. Syafaat di Peradilan Agama adalah suatu proses mendamaikan antara pasangan yang didokumentasikan untuk berpisah, intervensi ini dihubungkan oleh seorang hakim yang bernama di Peradilan Agama. Intervensi dilakukan di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Dalam hal syafaat tidak ada kompromi/kompromi, dapat dilakukan pemisahan.

⁴³ *Op cit*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 14

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 15.

Setelah mendapat penjelasan dari pasangan yang dimaksud dan tampaknya ada penjelasan di balik terpisah, dan pengadilan yang ketat menilai bahwa saat ini tidak mungkin bagi suami dan pasangan untuk hidup rukun dalam keluarga, Pengadilan memilih untuk mengadakan pendahuluan untuk mengamati pemisahan.⁴⁵

Segera setelah dilakukan pendahuluan untuk melihat pemisahan, Ketua Pengadilan Agama melakukan pengesahan pemisahan. Otentikasi dikirimkan dari perekam di mana pemisahan terjadi untuk pendaftaran pemisahan.⁴⁶ Pemisahan itu terjadi sejak perpisahan itu diucapkan di bawah pengawasan Pengadilan Agama.⁴⁷ Arti penting dari penentuan jam pisah adalah dengan menghitung lamanya masa penahanan (periode *iddah*).

b. Tata Cara Cerai Gugat

Gugatan pisah didokumentasikan oleh pasangan atau istri atau perantara mereka ke pengadilan yang ruang lingkupnya meliputi rumah termohon. Jika tempat tinggal responden kabur, tidak jelas, tidak memiliki rumah yang tahan lama atau penggugat tinggal di luar negeri, gugatan pisah didokumentasikan dengan pengadilan di rumah pihak yang dirugikan.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 16.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 17.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 18.

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 20.

Kemudian pengadilan mendapatkan perkara pihak yang dirugikan, pengadilan membawa pihak yang digugat dan termohon atau perantaranya ke tempat tinggalnya atau lagi-lagi dengan asumsi mereka tidak ditemui di tempat asalnya, permohonan tersebut disampaikan oleh lurah atau sejenisnya. sebagaimana mestinya dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pembukaan pendahuluan. tuan rumah telah diakui oleh perkumpulan yang bersangkutan. Surat panggilan kepada termohon dilampiri rangkap surat⁴⁹

Penilaian gugatan pisah dilakukan oleh juri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya gugatan pisah. Di konferensi, pasangan datang sendiri atau berbicara dengan pengacara mereka. Pengadilan yang memeriksa gugatan pisah berusaha mengakomodasi dua pertemuan itu. Upaya untuk mengakomodasi dapat diselesaikan pada setiap sidang pendahuluan. Jika kompromi tercapai, gugatan cerai lain tidak dapat dimohonkan penjelasan serupa.⁵⁰

Dengan asumsi penyelesaian tidak tercapai, penilaian gugatan diselesaikan dalam pertemuan tertutup, pengadilan memberikan pilihannya. Dalam kasus apapun, pilihan sehubungan dengan gugatan pemisahan diartikulasikan di pengadilan terbuka.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 26.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30.

Perpisahan dianggap telah terjadi dan masing-masing akibatnya sejak pendaftarannya dalam daftar jabatan umum oleh pencatat non-Muslim dan jatuhnya pilihan pengadilan yang ketat yang memiliki kekuatan hukum yang bertahan lama.⁵¹

Suatu perceraian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dengan maksud.⁵²

- 5) Sebagai pembatasan yang sah atas peristiwa perpisahan itu sendiri, karena perpisahan adalah sesuatu yang dapat memperlambat hubungan antara kerabat itu sendiri atau hubungan antara pertemuan (dalam jaringan hukum standar).
- 6) Sebagai jaminan yang sah bagi kerabat (anak) yang akan menanggung jika terjadi perpisahan.
- 7) Terwujudnya kepastian yang sah, baik bagi seorang yang telah berpisah dari pasangannya maupun bagi saudara-saudaranya yang lain menurut kebebasan dan komitmennya dengan asumsi bahwa suatu perpisahan terjadi.
- 8) Mencapai keselarasan yang sah dengan tidak ada pihak yang mendapatkan bobot halal yang lebih berat dari pihak lainnya.

C. Ruang Lingkup dan Asas-asas Peradilan Agama.

1. Pengertian Peradilan Agama

Pengadilan adalah segala sesuatu atau siklus yang dilakukan di pengadilan atau cara yang paling umum untuk menerapkan dan mengesahkan hukum untuk keadilan. Dalam eksekutif hukum terdapat dua kekuasaan, pertama kekuasaan langsung, khususnya kekuasaan

⁵¹ *Ibid*, Pasal 33 dan Pasal 34.

⁵² Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 71.

yang menyangkut kebendaan yang sah dan kedua kekuasaan relatif, khususnya kekuasaan yang menyangkut wilayah hukum.⁵³

Pengertian Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁵⁴

Keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama sangat erat kaitannya dengan Peradilan Agama sebagai ciri dari perangkat hukum umum Indonesia yang dapat menawarkan jenis bantuan kepada individu yang beragama Islam, mengingat untuk menyelesaikan perdebatan, misalnya, terpisah menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memutuskan.⁵⁵

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;

⁵³ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm .26.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49.

- c. Wasiat
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

2. Asas-asas Peradilan Agama

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terdapat 9 (Sembilan) asas umum yaitu:⁵⁶

- a. Asas kepribadian Islam mengatur bahwa pengadilan Badan Peradilan Agama terbatas pada penyelesaian perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah dari umat Islam Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan kata lain, kekuasaan Peradilan Agama didasarkan pada keislaman seseorang.
- b. Konsep kebebasan, yang menunjukkan bahwa tidak boleh ada pihak lain yang boleh mengintervensi suatu perkara yang sedang ditangani oleh

⁵⁶ M. yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 56-96.

suatu pengadilan/panel hakim. Akibat revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peradilan, gagasan tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktik peradilan, ini adalah premis yang paling mendasar dan vital.

- c. Dasar hukum pengertian tidak menolak perkara hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *ius curia novit*, yang mengandung pengertian bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan berkewajiban untuk meneliti hukum setiap kali suatu masalah diajukan kepadanya. Ia dituntut untuk menyelidiki nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat; Dengan kata lain, hakim dalam hal ini berfungsi sebagai pembuat undang-undang dan bukan sebagai juru bicara hukum. Hukum dalam Al-Qur'an, hadits, dan nash fiqh diklasifikasikan sebagai hukum tidak tertulis di pengadilan agama, memungkinkan hakim agama untuk menyelidiki hukum dari sumber-sumber tersebut.
- d. Standar komitmen otoritas yang ditunjuk untuk mengakomodir, pedoman komitmen adjudikator untuk mengakomodir sidang perkara, terutama sesuai dengan permintaan dan arahan pelajaran akhlak Islami. Islam secara konsisten memerintahkan untuk menyelesaikan setiap pertanyaan dan perdebatan melalui pendekatan islah. Pengadilan Ketat melakukan kapasitas akomodatif. Terlepas dari seberapa masuk akal

suatu pilihan, bagaimanapun juga pilihan itu akan meningkat dan menjadi lebih menyenangkan karena keselarasan.

- e. Asas biaya pokok, cepat dan minimal, standar ini tertuang dalam pengaturan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prosedur, lugas, cepat, dan biaya minimal adalah fantasi setiap pencari ekuitas sehingga dengan asumsi pengadilan yang ketat tidak sepenuhnya ideal dalam memahami standar ini, sebagian besar seseorang akan ragu untuk mengambil prosedur di Pengadilan Agama, mereka benar-benar ragu-ragu untuk mengelola organisasi hukum.
- f. Asas memutus menurut hukum dan keadilan kebebasan, keberadaan pedoman ini dapat ditemukan dalam pengaturan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pengadilan mengadili menurut undang-undang tanpa mengorbankan individu. Dalam hukum acara umum, aturan ini tergantung pada audi et alteram partem atau eines mannes rede istkeines mannes rede, man soli sie horel alle beide, yang mengandung pengertian bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama dan sungguh-sungguh, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberi perspektifnya.
- g. Asas pendahuluan tersedia bagi orang pada umumnya, mengingat pengaturan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa pemeriksaan untuk menganalisis perkara umum harus dilakukan di pengadilan yang terbuka untuk orang banyak. Kasus khusus untuk standar ini adalah dalam kasus-kasus tertentu yang menurut kecenderungannya diklasifikasikan/pribadi, termasuk eksekutif hukum terhadap pertanyaan terpisah, kasus anak-anak, dll.

- h. Aturan menjadi dinamis dalam memberikan bantuan menyiratkan bahwa pengadilan harus secara efektif membantu pencari ekuitas dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan sekuat mungkin untuk mengatasi hambatan dan hambatan untuk mencapai ekuitas biaya dasar, cepat dan minimal.
- i. Asas keadilan dilengkapi oleh hakim dewan, aturan ini secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa semua pengadilan menganalisis, mengadili, dan memilih dengan sekitar 3 (tiga) hakim, kecuali jika Undang-undang memutuskan lain.

D. Pengertian Implikasi

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam hal diatas, Kebanyakan orang tentunya masih awam dengan kata implikasi, sebab kata ini jarang digunakan dalam obrolan sehari-hari. Sebab kata implikasi hanya digunakan di dalam dunia penelitian atau yang berhubungan dengan kajian mengenai sesuatu. Meskipun demikian, sebenarnya makna dari implikasi

ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya masyarakat sering mengaitkan istilah implikasi dengan akibat atau dampak dari sesuatu. Didalam KBBI Implikasi dapat diartikan sebagai keterlibatan ataupun keadaan terlibat, menurut para ahli pengertian Implikasi adalah sebagai berikut:

1. Ulbert Silalahi

Pengertian implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program/kebijakan tersebut.⁵⁷ Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka peneliti mendefinisikan Implikasi sebagai efek yang didapatkan ketika objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang mana efek ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat digaris bawahi, bahwasannya Implikasi merupakan suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan dari suatu peristiwa.

2. M. Irfan Islamy

Pengertian implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik

⁵⁷ Ulbert Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hal. 43.

atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program/kebijakan tersebut.⁵⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka peneliti mendefinisikan Implikasi sebagai efek yang didapatkan ketika objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang mana efek ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat digaris bawahi, bahwasannya Implikasi merupakan suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan dari suatu peristiwa.

Dengan ketentuan pasal 178 HIR dan pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan, proses pemeriksaan akan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahapan jawaban dari tergugat yakni sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat serta dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian. Jika semua tahap ini telah selesai dituntaskan dan diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan diproses, selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului tahap putusan adalah

⁵⁸ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Tasik Malaya, 2002, hal. 114-115.

tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁵⁹

Berikut adalah macam-macam dari implikasi antara lain yaitu:⁶⁰

1. Teoritis

Jenis ini bertujuan untuk mendukung dan menyakinkan pengujian mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dari sebuah penelitian.

2. Manajerial

Jenis ini berfungsi untuk mengulas/membahas mengenai kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian. Kesimpulan tersebut harus diperoleh berdasarkan kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Yang mana kebijakan tersebut diperoleh melalui proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh dan partisipatif dari seluruh anggota peneliti dengan cara manajerial yang tepat.

3. Metodologi

Jenis yang ketiga ini bersifat optional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, misalnya dalam bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian-bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan dengan sangat baik dan

⁵⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal, 122.

⁶⁰ Aulia Bella, diakses melalui <https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/>, pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 02.56 WITA.

bagian mana yang terbilang sulit serta prosedur mana yang sudah dikembangkan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

4. Implikasi Dalam Kepemimpinan

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki sikap-sikap yang berkualitas untuk kemajuan organisasi maupun perusahaannya. Selain harus bertanggung jawab, seorang pemimpin harus memiliki sifat dan sikap sebagai seorang *leader* yang memiliki tujuan serta visi yang jelas. Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan bagi anggotanya. Serta mengutamakan hubungan yang manusiawi dan menghargai. Pemimpin yang baik akan memiliki implikasi dan manfaat yang positif terhadap perusahaan maupun anggotanya.

5. Implikasi Etika

Hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan. Tentunya etika telah diajarkan sejak usia dini, kemudian berlanjut untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali jenis dan etika di masyarakat. Contoh yang paling sederhana adalah orang yang masih usia muda, harus menghormati orang tua, kemudian terdapat etika jika melakukan kesalahan bahwa hendaknya meminta maaf terlebih dahulu. Jika selalu diterapkan dengan baik, hal-hal ini akan memberikan implikasi yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Diantaranya adalah penghormatan dan kebanggaan.

6. Implikasi Budaya

Menerima dan mempelajari kebudayaan dari negara lain adalah salah satu bentuk sikap yang positif, intinya adalah tidak perlu menutup diri dan selalu terbuka dengan perubahan dan perbedaan. Namun jangan sampai sikap terbuka ini melampaui rasa bangga terhadap tanah air. Yang seharusnya dilakukan adalah menerima budaya-budaya yang positif dan sesuai dengan kepribadian diri. Penyerapan budaya yang negatif akan memiliki implikasi yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

7. Implikasi Globalisasi

Implikasi ini sering diartikan sebagai sebuah akibat atau efek ketika fenomena globalisasi telah terjadi di sebuah wilayah atau negara. Implikasi globalisasi ini tidak hanya terbatas pada definisi produk atau barang saja, namun dapat pula berupa bahasa, teknologi, pendidikan, budaya, kebiasaan atau *habit*, dan lain sebagainya. Artinya adalah ketika produk maupun kebudayaan dari suatu wilayah atau negara, dapat dengan mudah dan bebas untuk masuk serta diterapkan dalam suatu wilayah maupun negara yang lainnya.

Implikasi globalisasi dapat berdampak akibat yang bersifat positif maupun negatif. Dampak yang positif adalah suatu wilayah atau negara yang menerima globalisasi akan semakin maju dan *up to date*. Namun sebaliknya, apabila terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan efek-efek negatif seperti penguasaan suatu wilayah atau negara atas produk-produk

maupun kebudayaan dari wilayah atau negara lain. Contohnya adalah semakin banyaknya supermarket dan minimarket sehingga akan mendominasi tempat-tempat seperti pasar-pasar tradisional di bidang konsumsi, dan pembelian produk-produk lokal dalam negeri.

E. Pengertian Konvensi dan sejenisnya

Berdasarkan analisis dari peneliti, terhadap pembahasan kali ini ada begitu banyak Bahasa Hukum yang akan diperhatikan seterusnya. Karena hal itu peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konvensi, rekonvensi, replik dan duplik beserta Bahasa hukum lainnya yang sekiranya akan membantu pembaca untuk memahami isi dari pembahasan kali ini.

Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Di dalam hukum acara, konvensi berarti gugatan awal yang diajukan oleh penggugat. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat). Dengan lahirnya gugatan rekonvensi akan menimbulkan predikat penggugat pertama (asal) sebagai penggugat rekonvensi dengan waktu yang bersamaan akan menyebabkan penggugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Begitupula sebaliknya predikat tergugat pertama (asal)

sebagai tergugat konvensi sekaligus menjadikan tergugat konvensi menjadi penggugat rekonvensi.⁶¹

Penjelasan istilah rekonvensi terdapat dalam pasal 132 a ayat (1) HIR, yang hanya memberikan pengertian singkat, yaitu:⁶²

1. Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan
2. Gugatan rekonvensi diajukan oleh tergugat kepada PA, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

Berdasarkan kalimat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam proses perkara yang sedang berjalan. Dengan adanya gugatan rekonvensi komposisi gugatan dalam suatu perkara akan berubah, gugatan penggugat menjadi konvensi yang bermaksud sebagai gugatan asal yang ditujukan kepada tergugat, dan gugatan tergugat disebut sebagai gugatan rekonvensi yang bermaksud sebagai gugatan balik yang ditujukan kepada penggugat.⁶³

Replik yaitu adalah jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2005, Hal. 470

⁶² M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hal. 198

⁶³ *Op.cit.*, M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 471

diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya.

Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. Replik ini berasal dari 2 kata yakni re (kembali) dan pliek (menjawab), jadi dapat kita simpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab⁶⁴

F. Jenis- jenis putusan berdasarkan sifatnya⁶⁵

a. Putusan *Deklarator*

Adalah putusan yang berisi tentang pernyataan dengan penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum. Contohnya adalah putusan yang menyatakan perkawinan sah, jual beli sah dan kepemilikan atas benda yang disengketakan.

b. Putusan *Constitutief*

Adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan hukum maupun yang menimbulkan keadaan

⁶⁴ Ery Agus Priyono, *Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2018, Vol 1, No 1, Hal. 105

⁶⁵ *Opcit*, M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 876

hukum baru. Contohnya adalah putusan perceraian, yakni putusan yang meniadakan ikatan hukum antara suami dan istri.

c. Putusan *Condemnatoir*

Adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Contohnya adalah terjadinya wanprestasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum ini melalui pemeriksaan kepustakaan atau data sekunder merupakan penelitian hukum secara normatif. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian (*library research*), merupakan penelitian melalui makalah, buku, sumber ilmiah atau sumber lainnya.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan pola penelitian ilmu. Kemudian metode pendekatannya adalah normatif karena penelitian ini di konsepskan sebagai apa yang di tulis dalam perundang-undangan atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah yang di bahas, yaitu semua peraturan dan nomor putusan yang berkaitan dengan Perkara Cerai Talak No. 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

2. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap banyak masalah atau kasus yang di hadapi masyarakat terutama yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, seperti halnya kasus Perkara Cerai Talak No. 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Substansi hukum pokok berupa peraturan perundang-undangan adalah bahan hukum. Merupakan penelitian terhadap perundang-undangan dan peraturan yang dilakukan antara lain adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
2. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
3. Putusan Perkara Cerai Talak No. No. 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5. Intruksi Presiden Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang di peroleh dari literatur hukum, hasil penelitian

artikel ilmiah maupun website yang berkaitan dengan kasus putusan Perkara Cerai Talak No. 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah isi hukum yang dapat di gunakan sebagai kamus untuk menafsirkan dokumen hukum baik primer maupun skunder (Kamus Hukum).

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum mendapatkan bahan hukum untuk kepentingan penelitian. Teknik pengumpulan dokumen hukum yang mendukung dan yang mneyangkut dengan penyajian penelitian ini melalui studi dokumen (*library studies*). Studi dokumen merupakan instrument untuk pengumpulan dokumen hukum dengan memanfaatkan dokumen hukum tertulis yang bersifat analitis. Metode ini penting untuk memberikan kerangka teoritis untuk meneliti dan menyelidiki buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan temuan lainnya, baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan isu yang di angkat.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang di peroleh selanjutnya di evaluasi dengan analisis deskriptif kualitatif, merupakan analisis dengan uraian yang cermat dan metode serta pemeriksaan bahan dan data hukum sebagai pernyataan atau kata-kata. Adapun Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan dengan mingikuti analisis teks dan data hukum. Dengan menggunakan metode deduktif. Ketika

kesimpulan di tarik dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

